



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A

Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com

T O B E L O

Kode Pos 97762

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK TK IMANUEL GAMSUNGI**

Nomor : 503/3/DPM-PTSP/TK/X/2020

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara HERLITHA ANGGERTINA WANGKA tanggal 23 OKTOBER 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK IMANUEL GAMSUNGI;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0823/PAUD/2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK IMANUEL GAMSUNGI
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pen dele gasian Kewenangan Penandatangan Peraturan dan Keputusan dan Bupati Halmahera Utara

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

1. Nama Pemohon : **HERLITHA ANGGERTINA WANGKA**
2. Bertindak Sebagai : Penanggungjawab
3. Nama TK : **TK IMANUEL GAMSUNGI**
4. Penanggungjawab : **HERLITHA ANGGERTINA WANGKA**
5. Desa : **GAMSUNGI**
5. Kecamatan : **TOBELO**
6. Kabupaten : **HALMAHERA UTARA**
7. Provinsi : **MALUKU UTARA**
8. Status Bangunan : **Milik Sendiri**

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KETIGA : Penyelenggara TK ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila TK ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal di tetapkan;

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 27 Oktober 2020

a.n. **BUPATI HALMAHERA UTARA**
Kepala Dinas PMPTSP,



JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;